

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 155

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bogor diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi dengan memperhatikan keindahan, ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan reklame yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3480);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4148);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3297);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pola Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 1997 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Penebangan Pohon di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 16 Seri D);

12. Peraturan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang penyelenggaraan reklame.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang penyelenggaraan reklame.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

9. Badan

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Pola Penyebaran Peruntukan Lokasi Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
11. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
12. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
13. Titik-titik reklame adalah kumpulan dari titik reklame.
14. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.

15. Sarana

15. Sarana dan Prasarana Daerah adalah tanah, bangunan, dan atau ruang yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai lokasi pemasangan reklame.
16. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
17. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
18. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggaraan, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang beserta lingkungan sekitarnya.
19. Gambar Tata Letak Reklame, selanjutnya dapat disebut gambar TLR adalah gambar rencana tata letak reklame *megatron*, *videotron*, *large electronic display* dan papan atau billboard termasuk jenis

reklame

reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.

20. Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Reklame, selanjutnya dapat disingkat IMB Bangunan Reklame adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun bangunan reklame.
21. Pelelangan adalah pelelangan titik reklame didalam atau diluar sarana dan prasarana wilayah atau kota.
22. *Megatron atau Video Wall* adalah panggung reklame yang menggunakan sistem elektronik dan layar.
23. *Dynamic Wall* adalah panggung reklame dengan gambar yang berubah-ubah.
24. *Billboard* adalah panggung reklame yang menggunakan bahan dari papan atau logam atau sinar (*neon sign, neon box atau letter sign*) dengan ukuran tertentu yang ditanam pada tanah atau ditempel pada bangunan.
25. Reklame Kendaraan adalah reklame yang dipasang pada kendaraan sebagai sarana promosi produk tertentu.

BAB II

BAB II
PRINSIP-PRINSIP
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

Penyelenggaraan media reklame harus mengutamakan prinsip kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan dan kesusilaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan bangun-bangunan reklame harus memenuhi aspek keindahan, keserasian, ketertiban, dan keselamatan masyarakat, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB III
JENIS, LOKASI, DAN RANCANG
BANGUN
REKLAME

Bagian Pertama

Jenis Reklame

Pasal 4

Jenis-jenis reklame adalah sebagai berikut :

- a. reklame *billboard* ;
- b. reklame *megatron/videotron/wall*,
- c. reklame

- c. reklame *neon sign, neon box*;
- d. reklame bando jalan;
- e. reklame JPO (Jembatan Penyeberangan Orang);
- f. reklame bus shelter;
- g. reklame shop panel;
- h. reklame mini jumbo/mini billboard;
- i. reklame *letter sign* (huruf timbul);
- j. reklame prismatic;
- k. reklame *display board*;
- l. reklame baliho;
- m. reklame spanduk;
- n. reklame umbul-umbul;
- o. reklame poster;
- p. reklame kendaraan;
- q. reklame melekat (*sticker*);
- r. reklame balon udara;
- s. reklame selebaran/ *leaflet*;
- t. reklame flag chain/gimik;
- u. reklame rombong/mini kios;
- v. reklame suara;
- w. reklame bioskop film;
- x. reklame profesi.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Lokasi Reklame

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Lokasi reklame, terdiri dari :
 - a. lokasi umum;
 - b. lokasi selektif; dan
 - c. lokasi khusus.
- (2) Lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci menjadi titik-titik reklame yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 6

Pemasangan reklame spanduk yang melintang jalan ditetapkan dengan interval jarak paling kurang 300 m.

Pasal 7

Pemasangan reklame bando jalan ditetapkan dengan interval jarak paling kurang 1.000 m.

Pasal 8

- (1) Pola peletakan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), paling kurang 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh bupati.

(2) Bupati

- (2) Bupati dapat menetapkan perubahan titik-titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai dengan perkembangan tata ruang.
- (3) Jika terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame di lapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis.

Pasal 9

- (1) Titik reklame yang tercantum pada lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dinyatakan dalam gambar TLR,
- (2) Gambar TLR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya diperuntukan bagi jenis reklame *billboard, megatron/videotron/wall, neon sign, neon box, letter sign, primatek*, dan bando jalan.

Paragraf 2

Lokasi Umum

Pasal 10

- (1) Lokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan lokasi yang diizinkan untuk semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Lokasi

- (2) Lokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. reklame di dalam sarana dan prasarana wilayah; dan
 - b. reklame di luar sarana dan prasarana wilayah.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, yaitu reklame yang dipasang di :
- a. daerah milik jalan (*damija*);
 - b. *shelter*;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. taman kota atau jalur hijau;
 - e. pos polisi;
 - f. terminal dan stasiun;
 - g. telepon umum;
 - h. tiang penerangan jalan umum;
 - i. gelanggang olah raga;
 - j. pasar tradisional;
 - k. tempat istirahat (*rest area*); dan atau
 - l. panggung reklame spanduk.
- (3) Reklame di luar sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, yaitu reklame yang dipasang :
- a. diatas

- a. di atas bangunan;
- b. menempel pada bangunan;
- c. di halaman atau pekarangan; dan
atau
- d. di dalam bangunan.

Paragraf 3

Lokasi Selektif

Pasal 11

- (1) Lokasi Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan lokasi yang diizinkan untuk menyelenggarakan reklame secara selektif.
- (2) Reklame pada lokasi selektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. jarak antara titik-titik reklame;
 - b. jenis dan ukuran reklame; dan
 - c. kriteria lokasi.

Paragraf 4

Lokasi Khusus

Pasal 12

Lokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan lokasi reklame dengan kualitas lingkungan, jenis, bentuk, ukuran, dan karakteristik tertentu, antara lain jenis reklame :

- a. *letter sign*; dan
- b. *megatron*.

Bagian Ketiga

Rancang Bangun Reklame

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame *billboard, megatron/videotron/wall, neon sign, neon box, letter sign, primatek*, dan bando jalan harus memperhatikan ketentuan rancang bangun reklame.
- (2) Rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. ukuran (dimensi) :
 1. jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame sampai dengan 6 m²;
 2. jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 6 m² sampai dengan 24 m²; dan
 3. jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame diatas 24 m².
 - b. konstruksi :
 1. kaki tunggal, yaitu panggung reklame dengan konstruksi hanya satu tiang;

2. kaki ganda, yaitu panggung reklame dengan konstruksi terdiri atas dua tiang atau lebih;
 3. rangka, yaitu panggung reklame dengan konstruksi berbentuk rangka; dan
 4. menempel, yaitu panggung reklame dengan konstruksi menyatu pada bagian bangunan.
- c. luas bidang reklame dan atau tinggi reklame harus disesuaikan dengan perhitungan konstruksi.

BAB IV

PELELANGAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

- (1) Pada suatu titik lokasi reklame yang diminati oleh lebih dari satu pemohon, pemanfaatan titik dapat dilaksanakan melalui pelelangan.
- (2) Titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. titik lokasi umum dengan ukuran bidang reklame 24 m² atau lebih;
 - b. titik lokasi selektif; dan atau
 - c. titik lokasi khusus.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Tata cara pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah.

Bagian Kedua**Perhitungan Harga Dasar dan Jaminan Lelang****Paragraf 1****Perhitungan Harga Dasar Lelang****Pasal 16**

- (1) Harga dasar lelang titik reklame ditentukan berdasarkan :
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. jenis reklame; dan
 - c. ukuran reklame.
- (2) Harga dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya pokok pajak terutang.

Paragraf 2

Paragraf 2
Jaminan Lelang
Pasal 17

Setiap peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan lelang sebesar 5% (lima perseratus) dari harga dasar lelang setiap titik reklame yang diminati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 18

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun sejak berdirinya konstruksi bangun-bangunan reklame.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berita acara hasil pelaksanaan pelelangan, pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka penetapan pemenang lelang dapat dibatalkan, dan uang jaminan lelang menjadi milik pemerintah daerah.
- (3) Jika pemenang lelang belum atau tidak melaksanakan pembangunan bangun-bangunan reklame dan atau pemasangan reklame dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan penetapan

pemenang

pemenang lelang, maka keputusan tersebut batal demi hukum, dan uang jaminan lelang menjadi milik pemerintah daerah.

- (4) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka terhadap titik reklame tersebut dapat dilakukan pelelangan kembali.

Pasal 19

- (1) Apabila pemenang lelang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), maka calon pemenang lelang urutan kedua dapat ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran urutan pertama.
- (2) Jika calon pemenang lelang urutan kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bersedia, maka jaminan lelangnya segera dikembalikan dan pelelangan dinyatakan batal.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 20

Setiap penyelenggaraan reklame di daerah dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis bupati.

Pasal 21

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan secara tertulis kepada bupati melalui dinas.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 22

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikecualikan untuk :

- a. penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; dan atau
- c. penyelenggaraan reklame non komersial.

Pasal 23

- (1) Persetujuan atau penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja, sejak permohonan dan persyaratan diterima secara lengkap.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan izin penyelenggaraan reklame.
- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 24

Izin penyelenggaraan reklame tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis bupati.

Bagian Kedua

Jenis Izin

Pasal 25

Jenis izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi :

- a. Izin penyelenggaraan reklame; dan atau
- b. Izin mendirikan bangun-bangunan reklame.

Pasal 26

Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dapat diberikan dalam bentuk :

- a. sertifikasi; atau
- b. pengesahan.

Pasal 27

(1) Izin penyelenggaraan reklame yang berbentuk sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi jenis :

- a. reklame *billboard* ;
- b. reklame *megatron/videotron/wall*;
- c. reklame *neon sign, neon box*;
- d. reklame bando jalan;
- e. reklame JPO (Jembatan Penyeberangan Orang);
- f. reklame bus shelter;
- g. reklame shop panel;
- h. reklame mini jumbo/mini billboard;
- i. reklame *letter sign* (huruf timbul);
- j. reklame prismatic;
- k. reklame *display board*;
- l. reklame kendaraan;
- m. reklame flag chain/gimik;
- n. reklame rombongan/mini kios;
- o. reklame suara;
- p. reklame bioskop film; dan
- q. reklame profesi.

(2) Izin penyelenggaraan reklame yang berbentuk pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi jenis :

- a. reklame baliho;
- b. reklame spanduk;
- c. reklame umbul-umbul;
- d. reklame poster;
- e. reklame melekat (*sticker*);
- f. reklame balon udara; dan
- g. reklame selebaran/*leaflet*.

Pasal 28

- (1) Izin mendirikan bangun-bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berlaku untuk reklame jenis *billboard*, *megatron*, *video wall*, *letter sign*, *dynamic wall*, dan bando jalan.
- (2) Izin mendirikan bangun-bangunan reklame jenis *billboard* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku untuk ukuran bidang 24 M² atau lebih dan atau diameter tiang 20 cm atau lebih.

Bagian Ketiga**Jangka Waktu Izin****Pasal 29**

Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Jangka waktu izin mendirikan bangun-bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Keempat

Bagian Keempat**Berakhirnya Izin****Pasal 31**

Izin penyelenggaraan reklame dan atau izin mendirikan bangun-bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam izin.

Pasal 32

Izin penyelenggaraan reklame dan atau izin mendirikan bangun-bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. terdapat perubahan ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan;
- b. tidak sesuai dengan norma keagamaan, norma kesusilaan, ketertiban, dan keselamatan;
- c. pemegang izin tidak memelihara reklame dengan baik sehingga dapat mengganggu keselamatan masyarakat; dan atau
- d. pemegang izin tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Izin penyelenggaraan reklame dan atau izin mendirikan bangun-bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dibatalkan apabila:

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- d. terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang penataan ruang.

BAB VI**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN****Bagian Pertama****Hak Pemegang Izin****Pasal 34**

Pemegang izin berhak :

- a. menyelenggarakan reklame sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 35

Pemegang izin wajib :

- a. mendirikan bangun-bangunan reklame sesuai rencana pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menghentikan kegiatan penyelenggaraan reklame, jika dalam pelaksanaannya menimbulkan bahaya dan atau kerusakan lingkungan serta mengusahakan penanggulangannya;
- c. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memelihara bangun-bangunan reklame dan atau media reklame serta perlengkapannya;
- e. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
- f. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga**Asuransi****Pasal 36**

Untuk melindungi kepentingan umum, setiap penyelenggara reklame di Daerah Milik Jalan (DAMIJA) yang berukuran 24 M² atau lebih paling lambat pada tahun kedua masa izin, wajib mengasuransikan bangun-bangunan reklame dan kerugian terhadap pihak ketiga.

BAB VII**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN****Bagian Pertama****Pembinaan****Pasal 37**

Pemerintah daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan reklame dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan dan penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan reklame; dan
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame.
- (2) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, orang pribadi atau badan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 39

Dilarang menyelenggarakan reklame :

- a. tanpa izin tertulis bupati; dan atau
- b. di lokasi bebas.

Pasal 40

- (1) lokasi bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, merupakan lokasi yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame.
- (2) Lokasi bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

a. persil

- a. persil-persil kantor milik instansi pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, TNI, dan POLRI;
 - b. di sekitar tempat atau sarana pendidikan, tempat ibadah, tempat dan bangunan-bangunan bersejarah atau bersifat monumental, serta kawasan kantor pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah pada jarak tertentu;
 - c. pohon-pohon pelindung jalan atau penghijauan jalan; dan
 - d. di atas saluran sungai, tebing sungai/tanggul sungai;
- (3) Lokasi bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

Dilarang :

- a. menempatkan atau memasang reklame papan/billboard yang disinari cahaya atau sinar lampu yang mengarah dan menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- b. menempatkan atau memasang reklame yang sebagian atau seluruh papan reklamennya berada di atas jalan, kecuali reklame jenis bando jalan dengan ketentuan ketinggian tiang minimum 5,5 meter diukur secara vertikal; dan atau
- c. menempatkan

- c. menempatkan atau memasang reklame baliho, banner, umbul-umbul, selebaran pada tiang *traffic light*, tiang listrik, tiang telepon atau penerangan jalan umum, dan atau pagar pembatas jalan.

BAB IX
PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN
REKLAME

Bagian Pertama

Penutupan

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penutupan terhadap media reklame, jika pemegang izin penyelenggaraan reklame tidak melakukan perpanjangan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan penutupan media reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua

Pembongkaran

Pasal 43

- (1) Terhadap penyelenggara reklame tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, maka pemerintah daerah berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan reklame setelah terlebih dahulu memberikan peringatan.

- (2) Biaya pembongkaran dan penyingkiran reklame beserta bangun-bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan tanggung jawab atas penyelenggara reklame.
- (3) Jika pembongkaran dan penyingkiran dilakukan oleh pemerintah daerah, maka reklame beserta bangun-bangunan reklame menjadi milik pemerintah daerah.

Pasal 44

- (1) Terhadap reklame yang izinnnya telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, dapat dilakukan pembongkaran dan penyingkiran oleh penyelenggara reklame atau pemerintah daerah.
- (2) Jika penyelenggara reklame tidak membongkar dan tidak menyingkirkan reklame beserta bangun-bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah daerah berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangun-bangunan reklame setelah terlebih dahulu memberikan peringatan.
- (3) Biaya pembongkaran dan penyingkiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh penyelenggara reklame, kecuali apabila pembongkaran

Harus

harus dilakukan karena adanya kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d.

- (4) Reklame beserta bangun-bangunan reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembongkaran.
- (5) Jika jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah lewat, maka bangun-bangunan reklame menjadi milik pemerintah daerah.

Pasal 45

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pembongkaran dan penyingkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), maka pemegang izin penyelenggaraan reklame wajib menyetorkan uang jaminan pembongkaran.
- (2) Uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (3) Jika uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan sejak berakhirnya izin tidak diambil oleh penyelenggara reklame, maka uang jaminan pembongkaran menjadi milik pemerintah daerah.

Pasal 46

Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai konstruksi.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan Pasal 39, Pasal 40, dan atau Pasal 41 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau keselamatan masyarakat, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang reklame;
 - b. meneliti, mencari, megumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang reklame;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang reklame;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang reklame;
 - e. melakukan

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang reklame;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang reklame;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu demi kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang reklame menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.
- (2) Pemegang Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen administrasi izin penyelenggaraan reklame kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 51

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 52

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Pebruari 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Maret 2004

SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 155**

